



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Octa Alfiendra Martin Alias Asing Bin Indra Martin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Matraman Dalam I Nomor 32 A Rt.002 Rw. 008 Dsa Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Octa Alfiendra Martin Alias Asing Bin Indra Martin ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/B5-123/XII/RES.4.2/2021/Dittipidnarkoba;

Terdakwa Octa Alfiendra Martin Alias Asing Bin Indra Martin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Ondrasi Hia, SH, Angelica Hutaeruk, SH, Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan & Konsultan Hukum "Pelita Justitia" beralamat di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No 6 Grand Depok City, Kota Kembang Depok Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 April 2022 Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN Alias ASING Bin INDRA MARTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) JO PASAL 132 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN Alias ASING Bin INDRA MARTIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 9 (Sembilan) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe galaxy J3 warna gold dengan nomor simcard 087800098540.
2. 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih.
3. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapis plastic bening kemudian dibungkus plastic kresek warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram dengan telah dilakukan pemusnahan seberat brutto 49.28 (empat puluh Sembilan koma duapuluh delapan) gram sesuai berita acara pemusnahan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto **0,8320 gram** ;
4. 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe M02 warna merah dengan nomor simcard 082350485401 imei 1 357644331102297 imei 2 359976601102294;
5. 1(satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193, Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu-abu nomor handphone 0888-8799-099

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. 1 (satu) unit motor Honda Scupy warna Hitam putih No.Pol. B-4378-TKT, beserta kuncinya.
7. 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy hitam putih No.Pol. B-4378-TKT Atas nama ERSa WIDYA nomor rangka MH1JFW112GK421322 tahun 2016 Nomesin JFW1E1422372.
8. 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI dan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya di Bulan Desember di tahun 2021, bertempat di Pintu Gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, JL. Raya Parung, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI memesan narkoba jenis shabu sebanyak 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram kepada Paco ADI (DPO) dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang akan dibayar setelah narkoba tersebut terjual. Atas transaksi tersebut, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 11.00 WIB, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI dengan nomor handphone 082350485401 dihubungi oleh Paco ADI di nomor handphone 082185232570 yang meminta AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI untuk menjemput narkoba di Parung serta meminta nomor orang yang akan jemput narkoba tersebut.
- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 13.10 WIB, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI ditelepon kembali oleh Paco ADI yang meminta nomor HP orang yang akan menjemput narkoba tersebut dan AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI mengirimkan nomor handphone 087800098540 milik ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN kepada Paco ADI.
- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 15.29 WIB, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI mengirim chat kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN, "NOMOR SUDAH NAIK JALAN AJA KE

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARUNG, TEMPAT KEMARIN RAMAYANA". Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.30 WIB, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI bertelepon dengan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN. Saat itu AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN menyanggupi pekerjaan tersebut. AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI menjanjikan upah kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.40 WIB, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN memberitahukan bahwa dirinya akan berangkat. Atas informasi tersebut, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI menemui ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN di dekat rumah ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN untuk memberikan uang jalan sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.45 WIB, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN menemui TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN menggunakan motor Honda Scupy nomor polisi B-4378-TKT di saung pinggir kali Jalan Matraman Dalam No.32A, Rt. 002 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN meminta TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN membawa motor dan mengantar ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN. Saat itu ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN menjanjikan upah untuk TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rokok. Kemudian TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN langsung membonceng motor namun sebelum berangkat ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN mengajak TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN pulang ke rumah ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dulu untuk memakai narkotika jenis shabu. ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dan TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN menghisap narkotikajenis shabu sekitar 6 kali sedotan dan setelah selesai alat bong nya dibuang ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN ke kali dekat rumah. Selanjutnya ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dan TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN jalan menuju ke Parung dengan menggunakan motor Honda Scupy nomor polisi B-4378-

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



TKT, yang mengendarai TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN dan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN memboncengnya. Kemudian ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN mengarahkan OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN ke arah PARUNG. Di pertengahan jalan setelah melewati MCD Bojong Sari ada pom bensin. Setelah melewati pom bensin, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN meminta Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN berhenti dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan air.

- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 16.50 WIB, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dihubungi oleh seorang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu (Mr. X/ DPO) dengan nomor 081384103195 yang mengarahkan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN untuk menuju ke Perumahan Bukit Sawangan Indah. Saat itu Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN menanyakan akan mengambil apa dan di jawab oleh ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN bahwa mereka akan mengambil narkoba shabu. Sekitar jam 17.00 WIB, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dihubungi kembali oleh Mr. X (orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu) dengan nomor 081384103195 tersebut dan saat itu ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN memberitahukan kalau ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN memakai motor scupy dan jaket hitam merah. Selanjutnya ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN bertemu dengan laki laki tersebut yang menggunakan motor Honda Spacy warna biru di dekat pintu gerbang Perumahan Sawangan Indah. Orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya bungkus narkoba tersebut dimasukan oleh ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN ke kantong jaket sebelah kanan. Setelah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN, orang tersebut langsung pergi dengan menggunakan motor Honda spacy tersebut.

- Pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi WILLY MUHAMMAD dan Saksi MANGADAR NADAPDAP beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal POLRI melakukan penangkapan Terhadap ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dan TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN di Pintu Gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, JL. Raya Parung, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat. Barang Bukti yang disita dari ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapisi plastik bening kemudian dibungkus plastik kresak warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit motor Honda Scupy No.Pol. B-4378-TKT an. ERSA WIDYA, alamat Jl. Kembang VII RT. 9/3 Senen, Jakarta Pusat, nomor rangka MH1JFW112GK421322, nomor mesin JFW1E1422372, warna hitam putih, tahun pembuatan 2016, merk Honda, Tipe C1C02N16M2 AT, beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy No.Pol. B-4378-TKT an. ERSA WIDYA, alamat Jl. Kembang VII RT. 9/3 Senen, Jakarta Pusat, nomor rangka MH1JFW112GK421322, nomor mesin JFW1E1422372, warna hitam putih, tahun pembuatan 2016, merk Honda, Tipe C1C02N16M2 AT
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung tipe galaxy J3 model SM-J320G, IMEI (slot 1) 354311086947549, IMEI (slot2) 354312086947547 warna gold dengan Nomor simcard 087800098540.
- 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih.
- 2 lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.

Barang bukti yang disita dari TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193, Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu-abu nomor handphone 0888-8799-099.

- Kemudian Saksi WILLY MUHAMMAD, Saksi MANGADAR NADAPDAP dan tim melakukan pengejaran terhadap orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN (Mr. X), namun orang tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan Motor Honda Spacy (DPO).
- Selanjutnya Saksi WILLY MUHAMMAD dan Saksi MANGADAR NADAPDAP beserta tim mencari AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI di Jalan Matraman Dalam I No.26, Rt. 005 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (alamatrumah AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI), namun AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI tidak

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ditempat tersebut. Berdasarkan tehnik penyidikan diketahui bahwa AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI berada di Hotel Collection O 26 Igloo Cikarang.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 00.45 WIB, Saksi WILLY MUHAMMAD, Saksi MANGADAR NADAPDAP dan tim melakukan penangkapan terhadap AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI di HOTEL COLLECTION O 26 IGLOO kamar 218 Jl. Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan barang bukti yang disita berupa: 1 (satu) handphone merk Samsung tipe Galaxy M02, model SM-M022F/DS, Imei (slot1) 357644331102297, imei (slot2) 359976601102294 warna merah nomor handphone 082350485401.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 5419 / NNF / 2021 tanggal 16 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu menerangkan:

- ❖ Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8513 gram, diberi nomor barang bukti 3487/2021/N

- ❖ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3487/2021/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- ❖ Sisa barang bukti nomor 3487/2021/NF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8320 gram.

- Bahwa Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI dan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI dan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya di Bulan Desember di tahun 2021, bertempat di Pintu Gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, JL. Raya Parung, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI memesan narkotika jenis shabu sebanyak 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram kepada Paca ADI (DPO) dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang akan dibayar setelah narkotika tersebut terjual. Atas transaksi tersebut, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 11.00 WIB, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI dengan nomor handphone 082350485401 dihubungi oleh Paca ADI di nomor handphone 082185232570 yang meminta AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI untuk menjemput narkotika di Parung serta meminta nomor orang yang akan jemput narkotika tersebut.
- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 13.10 WIB, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI ditelepon kembali oleh Paca ADI yang meminta nomor HP orang yang akan menjemput narkotika tersebut dan AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI mengirimkan nomor handphone 087800098540 milik ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN kepada Paca ADI.
- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 15.29 WIB, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI mengirim chat kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN, "NOMOR SUDAH NAIK JALAN AJA KE

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARUNG, TEMPAT KEMARIN RAMAYANA". Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.30 WIB, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI bertelepon dengan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN. Saat itu AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN menyanggupi pekerjaan tersebut. AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI menjanjikan upah kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.40 WIB, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN memberitahukan bahwa dirinya akan berangkat. Atas informasi tersebut, AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI menemui ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN di dekat rumah ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN untuk memberikan uang jalan sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.45 WIB, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN menemui TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN menggunakan motor Honda Scupy nomor polisi B-4378-TKT di saung pinggir kali Jalan Matraman Dalam No.32A, Rt. 002 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN meminta TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN membawa motor dan mengantar ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN. Saat itu ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN menjanjikan upah untuk TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rokok. Kemudian TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN langsung membonceng motor namun sebelum berangkat ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN mengajak TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN pulang ke rumah ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dulu untuk memakai narkoba jenis shabu. ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dan TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN menghisap narkotikajenis shabu sekitar 6 kali sedotan dan setelah selesai alat bong nya dibuang ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN ke kali dekat rumah. Selanjutnya ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dan TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN jalan menuju ke Parung dengan menggunakan motor Honda Scupy nomor polisi B-4378-

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKT, yang mengendarai TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN dan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN memboncengnya. Kemudian ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN mengarahkan OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN ke arah PARUNG. Di pertengahan jalan setelah melewati MCD Bojong Sari ada pom bensin. Setelah melewati pom bensin, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN meminta Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN berhenti dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan air.

- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 16.50 WIB, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dihubungi oleh seorang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu (Mr. X/ DPO) dengan nomor 081384103195 yang mengarahkan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN untuk menuju ke Perumahan Bukit Sawangan Indah. Saat itu Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN menanyakan akan mengambil apa dan di jawab oleh ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN bahwa mereka akan mengambil narkoba shabu. Sekitar jam 17.00 WIB, ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dihubungi kembali oleh Mr. X (orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu) dengan nomor 081384103195 tersebut dan saat itu ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN memberitahukan kalau ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN memakai motor scupy dan jaket hitam merah. Selanjutnya ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN bertemu dengan laki laki tersebut yang menggunakan motor Honda Spacy warna biru di dekat pintu gerbang Perumahan Sawangan Indah. Orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya bungkus narkoba tersebut dimasukan oleh ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN ke kantong jaket sebelah kanan. Setelah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN, orang tersebut langsung pergi dengan menggunakan motor Honda spacy tersebut.

- Pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi WILLY MUHAMMAD dan Saksi MANGADAR NADAPDAP beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal POLRI melakukan penangkapan Terhadap ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN dan TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN di Pintu Gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, JL. Raya Parung, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat. Barang Bukti yang disita dari ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapisi plastik bening kemudian dibungkus plastik kresak warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit motor Honda Scupy No.Pol. B-4378-TKT an. ERSA WIDYA, alamat Jl. Kembang VII RT. 9/3 Senen, Jakarta Pusat, nomor rangka MH1JFW112GK421322, nomor mesin JFW1E1422372, warna hitam putih, tahun pembuatan 2016, merk Honda, Tipe C1C02N16M2 AT, beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy No.Pol. B-4378-TKT an. ERSA WIDYA, alamat Jl. Kembang VII RT. 9/3 Senen, Jakarta Pusat, nomor rangka MH1JFW112GK421322, nomor mesin JFW1E1422372, warna hitam putih, tahun pembuatan 2016, merk Honda, Tipe C1C02N16M2 AT
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung tipe galaxy J3 model SM-J320G, IMEI (slot 1) 354311086947549, IMEI (slot2) 354312086947547 warna gold dengan Nomor simcard 087800098540.
- 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih.
- 2 lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.

Barang bukti yang disita dari TERDAKWA OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193, Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu-abu nomor handphone 0888-8799-099.

- Kemudian Saksi WILLY MUHAMMAD, Saksi MANGADAR NADAPDAP dan tim melakukan pengejaran terhadap orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN (Mr. X), namun orang tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan Motor Honda Spacy (DPO).
- Selanjutnya Saksi WILLY MUHAMMAD dan Saksi MANGADAR NADAPDAP beserta tim mencari AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI di Jalan Matraman Dalam I No.26, Rt. 005 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (alamatrumah AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI), namun AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI tidak

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ditempat tersebut. Berdasarkan tehnik penyidikan diketahui bahwa AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI berada di Hotel Collection O 26 Igloo Cikarang.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 00.45 WIB, Saksi WILLY MUHAMMAD, Saksi MANGADAR NADAPDAP dan tim melakukan penangkapan terhadap AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI di HOTEL COLLECTION O 26 IGLOO kamar 218 Jl. Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan barang bukti yang disita berupa: 1 (satu) handphone merk Samsung tipe Galaxy M02, model SM-M022F/DS, Imei (slot1) 357644331102297, imei (slot2) 359976601102294 warna merah nomor handphone 082350485401
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 5419 / NNF / 2021 tanggal 16 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu menerangkan :

- ❖ Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8513 gram, diberi nomor barang bukti 3487/2021/N

- ❖ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3487/2021/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- ❖ Sisa barang bukti nomor 3487/2021/NF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8320 gram.

- Bahwa Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan AGUNG SUMANTRI BIN SAPEI dan ERWIN FIRMANSYAH BIN TUGIMAN telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa OCTA ALFIENDRA MARTIN ALS ASING BIN INDRA MARTIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2)jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangadar Nadapdap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tidak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara benar semua;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Erwin Firmansyah Bin Tugiman pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di sekitar pukul 17.30 WIB di Pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, JL Raya Parung, kel. Duren mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan ditemukan barang bukti milik Erwin Firmansyah Bin Tugiman yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe galaxy J3 warna gold dengan nomor simcard 087800098540.;
 - 1 (satu) unit motor Honda Scupy warna Hitam putih No.Pol. B-4378-TKT, beserta kuncinya.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy hitam putih No.Pol. B-4378-TKT.
 - 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih.
 - 2 lembar Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapis plastic bening kemudian dibungkus plastic kresek warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193,Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu - abu nomor handphone 0888-8799-099.
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu awalnya Saksi dan tim berangkat menuju ke pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, kel. Duren

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat sekitar jam 17.30 WIB, saat itu terlihat target yang sedang melakukan transaksi serah terima narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman sekitar pukul 17.30 WIB di pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, kel. Duren mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman, saat itu juga orang lain yaitu seorang laki-laki yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman, namun ia berhasil melarikan diri dengan menggunakan Motor Honda Spacy;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman, Saksi dan Tim melakukan Intrograsi kepada Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman dan mendapatkan keterangan bahwa Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman disuruh oleh Saksi Agung Sumantri untuk mengambil narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tentang Saksi Agung Sumantri dari Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman, kemudian Saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Saksi Agus Sumantri dirumahnya di daerah Matraman yaitu di Jalan Matraman Dalam I No.26, Rt. 005 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan disana Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Agung Sumantri sedang pergi ke daerah Bekasi untuk mengantar mobil ke rumah pacarnya. Lalu Saksi dan tim berangkat menuju tempat kerja pacarnya Saksi Agung Sumantri (AGUSTINA VIRGINIA) yang bekerja sebagai admin di Parkir Rs karya medika 1 yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 9B, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi. Di rumah sakit tersebut Saksi mencari mobil Daihatsu Siga B-1464-PVL namun tidak ditemukan, kemudian tim mencari ke penginapan Hotel dekat Rumah sakit yaitu hotel IGLO di Jl. Sukadanau Kec. Cikarang barat, Kabupaten bekasi, dan akhirnya masuk pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 00.40 WIB Saksi dan tim berhasil menemukan Saksi Agung Sumantri yang baru saja masuk untuk chek in di Hotel IGLO kamar 218;

- Bahwa pada saat menangkap Saksi Agung Sumantri, Saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe M02 warna merah dengan nomor simcard 082350485401;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Sumantri, Saksi dengan didampingi oleh Petugas keamanan Hotel, dan pada saat itu Terdakwa juga bersama dengan saudara Soni Yuniarto;
- Bahwa saudara Sony tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, karena berdasarkan keterangan Saksi Agung Sumantri, saudara Sony Yuniarto pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WIB ada bersama dengannya karena diminta untuk mengemudi (sebagai sopir) mobil Daihatsu sigra B-1464-PVL warna abu abu karena Saksi Agung Sumantri AGUNG SUMANTRI tidak bisa mengendarai mobil;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit motor Honda Scupy warna Hitam No.Pol. B-4378-TKT adalah sepeda motor milik Erwin Firmansyah Bin Tugiman yang digunakan bersama Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu seberat 50.28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram dari seseorang laki laki pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di sekitar pukul 17.30 WIB di Pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, JL Raya Parung, kel. Duren mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Willy Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tidak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara benar semua;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Erwin Firmansyah Bin Tugiman pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di sekitar pukul 17.30 WIB di Pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, JL Raya Parung, kel. Duren mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan ditemukan barang bukti milik Erwin Firmansyah Bin Tugiman yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe galaxy J3 warna gold dengan nomor simcard 087800098540.;
 - 1 (satu) unit motor Honda Scupy warna Hitam putih No.Pol. B-4378-TKT, beserta kuncinya.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy hitam putih No.Pol. B-4378-TKT.
 - 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapis plastic bening kemudian dibungkus plastic kresek warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193,Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu - abu nomor handphone 0888-8799-099.
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu awalnya Saksi dan tim berangkat menuju ke pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, kel. Duren mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat sekitar jam 17.30 WIB, saat itu terlihat target yang sedang melakukan transaksi serah terima narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman sekitar pukul 17.30 WIB di pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, kel. Duren mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman, saat itu juga orang lain yaitu seorang laki-laki yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman, namun ia berhasil melarikan diri dengan menggunakan Motor Honda Spacy;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman, Saksi dan Tim melakukan Intrograsi kepada Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman dan mendapatkan keterangan bahwa Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman disuruh oleh Saksi Agung Sumantri untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tentang Saksi Agung Sumantri dari Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman, kemudian Saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Saksi Agus Sumantri dirumahnya di daerah Matraman yaitu di Jalan Matraman Dalam I No.26, Rt. 005 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan disana Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Agung Sumantri sedang pergi ke daerah Bekasi untuk mengantar mobil ke rumah pacarnya. Lalu Saksi dan tim berangkat menuju tempat kerja pacarnya Saksi Agung Sumantri (AGUSTINA VIRGINIA) yang bekerja sebagai admin di Parkir Rs karya medika 1 yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 9B, Kec.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung, Kab. Bekasi. Di rumah sakit tersebut Saksi mencari mobil Daihatsu Siga B-1464-PVL namun tidak ditemukan, kemudian tim mencari ke penginapan Hotel dekat Rumah sakit yaitu hotel IGLO di Jl. Sukadanau Kec. Cikarang barat, Kabupaten bekasi, dan akhirnya masuk pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 00.40 WIB Saksi dan tim berhasil menemukan Saksi Agung Sumantri yang baru saja masuk untuk chek in di Hotel IGLO kamar 218;

- Bahwa pada saat menangkap Saksi Agung Sumantri, Saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe M02 warna merah dengan nomor simcard 082350485401;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Sumantri, Saksi dengan didampingi oleh Petugas keamanan Hotel, dan pada saat itu Terdakwa juga bersama dengan saudara Soni Yuniarto;
- Bahwa saudara Sony tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, karena berdasarkan keterangan Saksi Agung Sumantri, saudara Sony Yuniarto pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WIB ada bersama dengannya karena diminta untuk mengemudi (sebagai sopir) mobil Daihatsu sigra B-1464-PVL warna abu abu karena Saksi Agung Sumantri AGUNG SUMANTRI tidak bisa mengendarai mobil;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit motor Honda Scopy warna Hitam No.Pol. B-4378-TKT adalah sepeda motor milik Erwin Firmansyah Bin Tugiman yang digunakan bersama Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu seberat 50.28 (lima puluh koma dua puluh delapan) gram dari seseorang laki laki pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di sekitar pukul 17.30 WIB di Pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, Jl Raya Parung, kel. Duren mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi Erwin Firmansyah Bin Tugiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tidak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara benar semua;
- Bahwa tindak pidana Narkoba tersebut terjadi awalnya pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.30 wib, Saksi di telepon oleh Saksi Agung Sumantri untuk mengambil Barang (sabu) didaerah Parung

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



dan Saksi Agung Sumantri meminta ijin kepada Saksi, agar nomor handphone Saksi diberikan kepada orang tersebut dan Saksi pun tidak keberatan, kemudian sekitar jam 15.40 wib Saksi di telepon oleh Saksi Agung Sumantri dan Saksi bertanya, "Jemput Dimana?" dan dijawab, "Parung" kemudian sekitar jam 15.45 WIB Saksi berangkat menemui Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scupy B-4378-TKT ke saung pinggir kali Jalan Matraman Dalam I No.32A, Rt. 002 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Saksi mengambil sabu tersebut dengan Terdakwa, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "Sing anter gua yuk jemput (sabu)" dan dijawab "Ada Duitnya Ga?" lalu Saksi berkata "iya nanti gua kasih lu cepe Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan rokok lo bawa motor aja";
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi mengajaknya kerja mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Agung Sumantri tidak mengetahui kalau Saksi mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil Narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor dan dibonceng oleh Saksi;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Saksi masuk bertemu dengan seorang laki laki didekat pintu gerbang perumahan Sawangan Indah kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis shabu, kemudian bungkus narkoba tersebut Saksi masukan ke kantong jaket sebelah kanan;
- Bahwa saat Saksi masih berada di perumahan Sawangan Indah Saksi segera ditangkap begitu juga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana narkoba bareskrim Polri;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan badan pada diri Saksi ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram di kantong jaket sebelah kanan;
- Bahwa narkoba jenis shabu dengan berat brutto sebanyak 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram akan Saksi bawa ke matraman dan akan Saksi serahkan kepada Saksi Agung Sumantri;
- Bahwa Saksi diupah oleh Saksi Agung Sumantri sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah, dan Saksi baru dikasih uang



sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun cara Saksi diberikan upahnya adalah secara cash, kemudian Saksi menjanjikan memberikan uang upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk Terdakwa dan Saksi sudah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok;

- Bahwa Saksi hanya bekerja kepada Saksi Agung Sumantri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

4. Saksi Agung Sumantri Bin Sapei dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tidak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 di sekitar pukul 00.45 WIB di Hotel Iglo kamar 218 Jl. Sukadanau Kec. Cikarang barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Saksi ditangkap yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe M02 warna merah dengan nomor simcard 082350485401;
- Bahwa Saksi mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Paci Adi;
- Bahwa tindak pidana Narkotika ini terjadi awalnya pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 11.00 WIB, saat itu Saksi di telepon oleh saudara Paci ADI untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Parung, lalu saudara Paci ADI meminta nomor telepon yang akan menjemput Narkotika jenis sabu kemudian Saksi jawab "iya nanti setelah jumat". Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Saksi di telepon oleh saudara Paci ADI untuk mengambil Narkotika jenis sabu, lalu sekitar jam 15.30 WIB Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon dan Saksi bertanya, "mau jalan jemput tidak?" dan dijawab, "mau" kemudian Saksi berkata "nomor hp mu saya kasih, nanti ambil ke Parung". Lalu sekitar jam 15.40 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan melalui telepon Terdakwa bertanya, "jemput dimana?" dan Saksi jawab "di Parung", lalu Saksi Terdakwa berkata, "iya saya berangkat". Kemudian Saksi menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar jam



17.35 WIB, Saksi menelepon saudara Paci Adi untuk mengkonfirmasi bahwa barang (sabu) sudah diterima dan diarahkan kedaerah Sawangan, dan sekitar jam 17.45 WIB, Saksi menelepon saudara Paci Adi untuk mengkonfirmasi bahwa yang mengambil Narkotika sudah menerima Narkotika jenis sabu dan belum sampai ke Matraman;

- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis sabu kepada Paci Adi dengan cara berkomunikasi melalui HP setelah deal baru Terdakwa beli dan bayarnya setelah barang laku;
- Bahwa narkotika jenis shabu dengan berat brutto sebanyak 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram adalah milik Saksi, yang dibeli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan tujuan Saksi membeli Narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara di keteng paketan per 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan bisnis jual narkotika jenis sabu tersebut baru berjalan selama 1 (satu) bulan yang lalu, dan sudah Terdakwa lakukan sekitar 10-12 kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkotika;
- Bahwa Saksi tidak memiliki nomor Saksi Octa Alfiendra Martin karena tidak pernah bergaul dengannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tidak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara benar semua;
- Bahwa tindak pidana ini terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 WIB, saat itu Terdakwa di Saung pinggir kali Jalan Matraman Dalam I No.32A, Rt. 002 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diajak oleh Saksi Erwin Firmansyah untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa dijanjikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ikut mengambil Sabu bersama Saksi Erwin Firmansyah, Terdakwa diajak oleh Saksi Erwin Firmansyah ke rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai Narkotika jenis sabu, dan kami sama-sama menyedot sabu sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scupy B-4378-TKT ke arah Parung karena Saksi Erwin Firmansyah menyuruh Terdakwa kesana;
- Bahwa pada saat ditengah jalan setelah melewati MCD Bojong Sari, Terdakwa diberi uang oleh Saksi Erwin Firmansyah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu) untuk beli rokok dan air hingga uangnya habis Terdakwa belanjakan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin Firmansyah menelepon dan setelah menelepon Terdakwa bertanya kepada Saksi Erwin Firmansyah "mau ngambil apa?" dan dijawab, "akan mengambil sabu", kemudian Terdakwa disuruh ke Pintu Gerbang Perum Bukit Sawangan Indah di Jalan Raya Parung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelepon oleh Saksi Erwin Firmansyah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah sampai di Pintu Gerbang Perum Bukit Sawangan Indah di Jalan Raya Parung, Terdakwa melihat diseborang jalan ada 1 (satu) orang mengendarai Honda Spacy warna biru baju berwarna gelap memakai topi warna hitam, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Saksi Erwin Firmansyah mendatangi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB setelah Saksi Erwin Firmansyah selesai mendatangi sepeda motor tersebut, Saksi Erwin Firmansyah naik sepeda motor Terdakwa lagi dan Terdakwa pun mengemudikan sepeda motor saksi ke arah Matraman, namun tidak lama kemudian tiba-tiba ada orang yang langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah dengan cara menghadang dari depan di Pintu Gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, Jalan Raya Parung, Kel. Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah dibawa ke mobil dan Terdakwa mendengar Saksi Erwin Firmansyah ditanya "siapa yang nyuruh lu" dan dijawab, "Agung" di Matraman" kemudian Saksi Erwin Firmansyah disuruh untuk memberitahu rumah Saksi Agung Sumantri;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB kami sampai di Matraman, dan dari dalam mobil Saksi Erwin Firmansyah disuruh untuk menunjukan rumah Saksi Agung Sumantri;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak ditemukan Saksi Agung Sumantri, kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah diajak petugas ke Hotel, dan disana Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah bertemu dengan Saksi Agung Sumantri sekitar pukul 00.40 di Hotel Oglo, dan akhirnya sama-sama dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjemput dan mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang mengantarkan sabu kepada Saksi Erwin Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Saksi Erwin Firmansyah mengambil narkotika jenis Sabu karena sedang libur dari kerjaan, jadi lumayan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya dan Terdakwa tidak begitu mengerti tentang ancaman hukuman yang begitu besar;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Erwin Firmansyah sekitar tahun 2011 saat saya sekolah di SMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe galaxy J3 warna gold dengan nomor simcard 087800098540.
2. 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih.
3. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapis plastic bening kemudian dibungkus plastic kresek warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram dengan telah dilakukan pemusnahan seberat brutto 49.28 (empat puluh Sembilan koma duapuluh delapan) gram sesuai berita acara pemusnahan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto **0,8320 gram**;
4. 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe M02 warna merah dengan nomor simcard 082350485401 imei 1 357644331102297 imei 2 359976601102294;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193, Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu-abu nomor handphone 0888-8799-099
6. 1 (satu) unit motor Honda Scupy warna Hitam putih No.Pol. B-4378-TKT, beserta kuncinya.
7. 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy hitam putih No.Pol. B-4378-TKT Atas nama ERSYA WIDYA nomor rangka MH1JFW112GK421322 tahun 2016 Nomesin JFW1E1422372.
8. 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.30 wib, Saksi Erwin Firmansyah di telepon oleh Saksi Agung Sumantri untuk mengambil Barang (sabu) didaerah Parung dan Saksi Agung Sumantri meminta ijin kepada Saksi Erwin Firmansyah, agar nomor handphone Saksi Erwin Firmansyah diberikan kepada orang tersebut dan Saksi Erwin Firmansyah pun tidak keberatan, kemudian sekitar jam 15.40 wib Terdakwa di telepon oleh Saksi Agung Sumantri dan Saksi Erwin Firmansyah bertanya, "Jemput Dimana?" dan dijawab, "Parung" kemudian sekitar jam 15.45 WIB Saksi Erwin Firmansyah berangkat menemui Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scupy B-4378-TKT ke saung pinggir kali Jalan Matraman Dalam I No.32A, Rt. 002 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi Erwin Firmansyah mengambil sabu tersebut dengan Terdakwa, saat itu Saksi Erwin Firmansyah berkata kepada Terdakwa "Sing anter gua yuk jemput (sabu)" dan dijawab "Ada Duitnya Ga?" lalu Saksi Erwin Firmansyah berkata "iya nanti gua kasih lu cepe Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan rokok lo bawa motor aja";
- Bahwa Saksi Erwin Firmansyah mengambil Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor dan dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Saksi Erwin Firmansyah masuk bertemu dengan seorang laki laki didekat pintu gerbang perumahan Sawangan Indah kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam berisi narkoba jenis shabu, kemudian bungkus narkoba tersebut Saksi Erwin Firmansyah masukan ke kantong jaket sebelah kanan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena Saksi Mangadar Nadapdap dan aksi Willy Muhammad yang merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana peredaran Narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi Mangadar Nadapdap dan aksi Willy Muhammad anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa bersama Saksi Erwin Firmansyah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di sekitar pukul 17.30 WIB di Pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, JL Raya Parung, kel. Duren mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat, pada saat Terdakwa dan Saksi Erwin Firmansyah berada diatas sepeda motor dengan Saksi Erwin Firmansyah yang mengemudikannya;

- Bahwa pada saat Saksi Erwin Firmansyah ditangkap pada diri Saksi Erwin Firmansyah ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe galaxy J3 warna gold dengan nomor simcard 087800098540.;
- 1 (satu) unit motor Honda Scupy warna Hitam putih No.Pol. B-4378-TKT, beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy hitam putih No.Pol. B-4378-TKT.
- 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih.
- 2 lembar Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapis plastic bening kemudian dibungkus plastic kresek warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193,Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu - abu nomor handphone 0888-8799-099.

- Bahwa Saksi Erwin Firmansyah menerangkan bahwa Narkoba yang ada padanya adalah milik Saksi Agung Sumantri, dan Saksi Erwin Firmansyah hanya disuruh mengambil dengan imbalan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam 114

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (natuurlijke persoon) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Octa Alfiendra Martin Alias Asing Bin Indra Martin yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar Terdakwa Octa Alfiendra Martin Alias Asing Bin Indra Martin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

A.d.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
3. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
4. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Octa Alfiendra Martin Alias Asing Bin Indra Martin telah membeli Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terjadi awalnya pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.30 wib, Saksi Erwin Firmansyah di telepon oleh Saksi Agung Sumantri untuk mengambil Barang (sabu) di daerah Parung dan Saksi Agung Sumantri meminta ijin kepada Saksi Erwin Firmansyah, agar nomor handphone Saksi Erwin Firmansyah diberikan kepada orang tersebut dan Saksi Erwin Firmansyah pun tidak keberatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 15.40 wib Saksi Erwin Firmansyah di telepon oleh Saksi Agung Sumantri dan Saksi Erwin Firmansyah bertanya, "Jemput Dimana?" dan dijawab, "Parung" kemudian sekitar jam 15.45 WIB Saksi Erwin Firmansyah berangkat menemui Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scupy B-4378-TKT ke saung pinggir kali Jalan Matraman Dalam I No.32A, Rt. 002 Rw. 008, Desa. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Saksi Erwin Firmansyah mengambil sabu tersebut dengan Terdakwa, saat itu Saksi Erwin Firmansyah berkata kepada Terdakwa "Sing anter gua yuk jemput (sabu)" dan dijawab " Ada Duitnya Ga?" lalu Saksi Erwin Firmansyah berkata "iya nanti gua kasih lu cepe Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan rokok lo bawa motor aja, lalu Saksi Erwin Firmansyah mengambil Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor dan dibonceng oleh Terdakwa dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi Erwin Firmansyah masuk bertemu dengan seorang laki laki didekat pintu gerbang perumahan Sawangan Indah kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu, kemudian bungkus narkotika tersebut Saksi Erwin Firmansyah masukan ke kantong jaket sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena Saksi Mangadar Nadapdap dan aksi Willy Muhammad yang merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana peredaran Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi Mangadar Nadapdap dan aksi Willy Muhammad anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa bersama Saksi Erwin Firmansyah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di sekitar pukul 17.30 WIB di Pintu gerbang Perum Bukit Sawangan Indah, JL Raya Parung, kel. Duren mekar, kecamatan bojong sari, kota depok, Jawa Barat, pada saat Terdakwa dan Saksi Octa Alfiendra Martin berada diatas sepeda motor dengan Saksi Octa Alfiendra Martin yang mengemudikannya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Erwin Firmansyah ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe galaxy J3 warna gold dengan nomor simcard 087800098540.;
- 1 (satu) unit motor Honda Scupy warna Hitam putih No.Pol. B-4378-TKT, beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy hitam putih No.Pol. B-4378-TKT.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih.
- 2 lembar Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapis plastic bening kemudian dibungkus plastic kresek warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193,Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu - abu nomor handphone 0888-8799-099.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Erwin Firmansyah diinterogasi, Saksi Erwin Firmansyah menerangkan bahwa Narkotika yang ada padanya adalah milik Saksi Agung Sumantri, dan ia hanya disuruh mengambil dengan imbalan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 5419 / NNF / 2021 tanggal 16 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu menerangkan :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8513 gram, diberi nomor barang bukti 3487/2021/N;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3487/2021/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Sisa barang bukti nomor 3487/2021/NF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8320 gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan seluruh pertimbangan tersebut maka barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika, ternyata adalah memang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang menurut hukum memiliki legalitas untuk memiliki, menguasai atau pun terlibat dalam distribusi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dalam bentuk apapun, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah membantu Saksi Erwin Firmansyah untuk mengambil sabu atas suruhan Saksi Agung Sumantri untuk membeli Narkotika dari saudara Paci Adi di Parung, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah bagian dari serangkaian mekanisme peredaran Narkotika dengan cara jual beli, dan hal tersebut terjadi secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam 114

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur dari keseluruhan unsur ini terbukti, maka unsur ini pun terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Octa Alfiendra Martin Alias Asing Bin Indra Martin telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan bermufakat atau dengan suatu kesepakatan dengan Saksi Erwin Firmansyah. Dalam permufakatan ini terdapat peranan yang jelas antara para pelaku yaitu Terdakwa, Saksi Agung Sumantri dan Saksi Erwin Firmansyah untuk memenuhi suatu tujuan yaitu, agar berhasil membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi Agung Sumantri berperan sebagai orang yang sebenarnya ingin memiliki Narkotika jenis sabu yang kepemilikan tersebut terjadi dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Paci Adi sebanyak dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram, dimana harga per gramnya adalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu peranan Saksi Erwin Firmansyah adalah untuk membantu Saksi Agung Sumantri dalam proses membeli Narkotika tersebut, dimana Saksi Erwin Firmansyah bersedia memberikan nomor handphonenya kepada orang yang akan menyerahkan Narkotika tersebut, Saksi Erwin Firmansyah juga berperan untuk mengambil dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi Agung Sumantri, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga berperan sebagai orang yang mengajak Terdakwa untuk ikut serta dalam pengambilan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bermufakat untuk secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidaritas tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 9 (Sembilan) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada segi edukasi dan bukan pada aspek pembalasan. Dalam perkara ini sebelumnya Terdakwa belum pernah menjalani suatu pidana penjara untuk tindak pidana apapun sehingga dapat diharapkan agar kelak Terdakwa benar-benarnya menyesali perbuatan yang saat ini telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe galaxy J3 warna gold dengan nomor simcard 087800098540.
2. 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih.
3. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapis plastic bening kemudian dibungkus plastic kresek warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram dengan telah dilakukan pemusnahan seberat brutto 49.28 (empat puluh Sembilan koma duapuluh delapan) gram sesuai berita acara pemusnahan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto **0,8320 gram**;
4. 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe M02 warna merah dengan nomor simcard 082350485401 imei 1 357644331102297 imei 2 359976601102294;
5. 1(satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193, Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu-abu nomor handphone 0888-8799-099
6. 1 (satu) unit motor Honda Scupy warna Hitam putih No.Pol. B-4378-TKT, beserta kuncinya.
7. 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy hitam putih No.Pol. B-4378-TKT Atas nama ERSA WIDYA nomor rangka MH1JFW112GK421322 tahun 2016 Nomesin JFW1E1422372.



8. 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

Oleh karena barang bukti tersebut masih sebagian memiliki nilai ekonomis dan sebagian lagi dinilai berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Octa Alfiendra Martin Alias Asing Bin Indra Martin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat untuk secara tanpa hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe galaxy J3 warna gold dengan nomor simcard 087800098540;
- 1 (satu) potong jaket kain warna merah hitam lis putih;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dilapis plastic bening kemudian dibungkus plastic kresek warna hitam diikat karet, dengan berat bruto 50,28 (lima puluh koma dua puluh delapan) Gram dengan telah dilakukan pemusnahan seberat brutto 49.28 (empat puluh Sembilan koma duapuluh delapan) gram sesuai berita acara pemusnahan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris netto 0,8320 gram;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung tipe M02 warna merah dengan nomor simcard 082350485401 imei 1 357644331102297 imei 2 359976601102294
- 1(satu) buah Handphone Merk Realme, tipe Narzo 20, Model:RMX2193, Imei (slot1) 866488050041672, Imei (slot2) 866488050041664 warna abu-abu nomor handphone 0888-8799-099

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Honda Scupy warna Hitam putih No.Pol. B-4378-TKT, beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scupy hitam putih No.Pol. B-4378-TKT No.Pol. B-4378-TKT Atas nama ERSA WIDYA nomor rangka MH1JFW112GK421322 tahun 2016 Nomesin JFW1E1422372;
- 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Dr. Andi Julia Cakrawala, St., S.H., Mt., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Tuti Ariani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Muhammad Juriko Wibisono,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang masing-masing bersidang secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Dr. Andi Julia Cakrawala, St., S.H., Mt., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Tuti Ariani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)